



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI SYARAT MANTAN NARAPIDANA MAJU PILKADA

Yunidar

Analisis Kebijakan Ahli Muda
yunidar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 28 Agustus 2025 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang membedakan jeda waktu bagi para mantan narapidana yang dihukum kurang dari 5 (lima) tahun dan yang lebih dari 5 (lima) tahun, untuk mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah (Pilkada). Melalui Putusan Nomor 32/PUU-XXIII/2025, MK memutuskan perubahan ketentuan mengenai syarat pencalonan Pilkada yang berkaitan dengan mantan narapidana.

MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Petrus Ricolombus Omba, yang merupakan calon kepala daerah (cakada) yang didiskualifikasi oleh MK pada Pilkada 2024 karena terbukti telah menutupi latar belakangnya sebagai mantan narapidana. Kala itu, MK mengungkapkan bahwa Petrus pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer, tetapi tidak menjelaskan hal itu saat mendaftar pilkada. Melalui putusan tersebut, MK juga mempertegas putusan sebelumnya (Putusan MK No. 56/PUU-XVII-2019). Jika pada putusan sebelumnya MK hanya memaknai pengumuman status mantan narapidana sebatas jujur dan terbuka, kali ini MK memaknai bahwa mantan narapidana harus mengumumkan statusnya melalui media massa dan diulang jika ia pindah daerah pemilihan atau pindah jenjang.

Mantan terpidana juga kini diwajibkan melaporkan jati dirinya melalui aplikasi pencalonan atau Sistem Informasi Calon (Silon) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Independen Pemilihan (KIP). Sebelumnya, mekanisme itu tidak diatur di MK. Untuk itu, bagi mantan terpidana yang ingin mengikuti Pilkada harus mengikuti ketentuan: (1) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud; (2) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat dan/atau pidana percobaan, tetapi tidak perlu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana; (3) secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan umum (Pemilu) berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihan sama, kecuali apabila wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada Pemilu berikutnya berbeda, maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali; (4) secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti Pemilu melalui aplikasi pencalonan; dan (5) bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.

Namun, ketentuan itu dikecualikan bagi mantan narapidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Di satu sisi, putusan ini dipandang sebagai perlindungan terhadap hak politik warga negara, termasuk mantan narapidana yang telah menjalani hukuman, terutama bagi mereka yang melakukan tindak pidana ringan.

Dengan demikian, negara memberikan ruang bagi setiap individu untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam kehidupan sosial dan politik. Namun, di sisi lain muncul pula kekhawatiran terkait dengan standar etika dan integritas cakada. Kehadiran figur dengan latar belakang mantan narapidana, meskipun kasusnya tergolong ringan, dikhawatirkan dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap kualitas kepemimpinan dan proses demokrasi lokal. Selain itu, keterbukaan informasi mengenai status mantan narapidana berpotensi menimbulkan stigma sosial di masyarakat yang dapat memicu resistensi tertentu.

Implikasi dari putusan ini juga berhubungan dengan regulasi teknis yang harus segera disesuaikan oleh KPU. Peraturan KPU mengenai pencalonan kepala daerah perlu diharmonisasikan agar sejalan dengan putusan MK, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih aturan maupun multi tafsir di lapangan. Sinkronisasi regulasi ini penting mengingat Pilkada Serentak 2024 telah menjadi pengalaman besar yang menunjukkan betapa krusialnya aspek kepastian hukum dan kejelasan syarat pencalonan. Putusan MK Nomor 32/PUU-XXIII/2025 menjadi isu publik karena dapat berdampak pada kualitas demokrasi lokal, legitimasi kepemimpinan daerah, serta integritas penyelenggaraan Pilkada di masa yang akan datang.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sehubungan adanya Putusan MK Nomor 32/PUU-XXIII/2025, utamanya hal-hal mengenai aspek regulasi dan integritas demokrasi lokal. Dalam konteks ini beberapa substansi yang dapat dibahas antara lain: *pertama*, Komisi II DPR RI menekankan pentingnya sinkronisasi peraturan teknis KPU agar sejalan dengan putusan MK sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam proses pencalonan kepala daerah. *Kedua*, pengawasan terhadap aspek transparansi, khususnya kewajiban mantan narapidana untuk jujur dan terbuka mengumumkan statusnya kepada publik serta memastikan akses pemantauan terhadap proses pencalonan Pilkada dapat berjalan efektif dan demokratis. *Ketiga*, perlu memastikan agar putusan ini tidak menurunkan standar etika kepemimpinan dan tidak memicu resistensi sosial di masyarakat. Sementara dari sisi pelaksanaan fungsi legislasi, Komisi II DPR RI bersama pemerintah perlu merevisi Pasal 7 ayat (2) Huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur syarat mantan narapidana mengikuti Pilkada.

Sumber

detik.com, 28 Agustus 2025;
klikindonesia.co, 28 Agustus 2025;
Kompas, 29 Agustus 2025;
kompas.com, 28 Agustus 2025;
kumparan.com, 28 Agustus 2025;
mkri.id, 28 Agustus 2025; dan
visi.news, 28 Agustus 2025.



EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

Devindra Ramkas O.
Ulyy Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Anugrah Juwita Sari
Fauzan Lazuardi R.

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*